



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- c. bahwa Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I. Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 72) ;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 24) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten / Kota ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow .

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 4

BAPEDALDA Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BAPEDALDA Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, BAPEDALDA Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ;
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan ;
- g. melakukan tugas-tugas kesekretariatan.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi BAPEDALDA Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Program dan Umum ;
 - 2). Sub Bagian Hukum ; ✓
- c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan :
 - 1). Sub Bidang Teknis AMDAL ;
 - 2). Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas ;
 - 3). Sub Bidang Evaluasi.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Pemulihan membawahkan :
 - 1). Sub Bidang Pengendalian ;
 - 2). Sub Bidang Perizinan.
 - 3). Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana terlampir.

Pasal 8

Uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

7

BAB V

TATA KERJA
Pasal 9

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPEDALDA secara berjenjang bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II dan III di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV di lingkungan BAPEDALDA dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NY. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 14 Agustus 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. IDRUS MOKODOMPIT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 33 TAHUN 2001.

LAMPIRAN 1 : PERDA NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAPEDALDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NY. MARLINA MOHA SIAHAAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I. Penjelasan Umum

1. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah.

II Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 69